

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keragaman informasi dan data yang telah dapat dimiliki dan disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis bagi anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gunungkidul sejak dilaksanakannya pemilu tahun 2004 dan pilukada tahun 2005 telah menjadi kasanah data dan informasi penting bagi bangsa Indonesia dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Gunungkidul, data dan informasi dimaksud harus dapat disediakan, diakses, dan/atau diketahui oleh masyarakat pada umumnya yang membutuhkan.

Masyarakat sangat membutuhkan informasi dan data pemilu sebagai data dan bahan kajian yang akan digunakan guna kepentingan informasi sejarah, studi data, penelitian, dan survey maupun kajian hukum.

Pemenuhan data dan informasi ini juga merupakan tugas tanggungjawab dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Oleh karena itu KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor : 3/HK.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul. PPID bertugas untuk melaksanakan pelayanan data dan informasi di KPU Kabupaten Gunungkidul. Struktur layanan organisasi PPID KPU Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian koordinasi dan pengendalian dari struktur e-PPID KPU RI sebagai pelayanan informasi publik secara online.

B. Maksud dan tujuan

1. Sebagai bentuk pertanggungjaban PPID dalam melaksanakan tugas layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul;
2. Sebagai pemenuhan kewajiban yang dimatkan dalam Peraturan Komisi Informasi bahwa setiap badan public wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.

BAB II

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum dan Dukungan Layanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum

Dalam rangka mengoptimalkan dan melakukan manajemen standar pelayanan terpadu data dan informasi, KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 04/Kpts/KPU/2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. SOP PPID ini merupakan pedoman standar pelayanan yang harus dipedomani oleh setiap elemen PPID dan jajaran KPU Kabupaten Gunungkidul. SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi (SOP PPID) terdiri dari: tata cara pelayanan informasi publik, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, tata cara pengecualian informasi, tata cara penyusunan daftar informasi publik, tata cara penyusunan laporan pelayanan informasi, tata cara beracara di Komisi Informasi. SOP ini dapat terlaksana dengan adanya dukungan sarana prasarana penunjang layanan secara fisik maupun non fisik yang menjadi alat kelengkapan PPID dalam pelayanan publik.

2. Sarana dan Prasarana PPID

KPU Kabupaten Gunungkidul memberikan pelayanan informasi di Kantor Sekretariat KPU Jl. Ki Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari. Semua layanan informasi bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggungjawab pemohon informasi tertentu. Pemohon juga diarahkan ke Taman Edukasi Pemilu yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

Terkait dengan ruangan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Gunungkidul telah memiliki ruangan khusus Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menerima pemohon informasi. Ruangan ini dilengkapi dengan komputer untuk pencarian informasi dan ruang tunggu. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Gunungkidul menyediakan beberapa akses pemohon baik: Layanan secara langsung dan juga tidak langsung, layanan tidak langsung melalui:

1. Website : kab-gunungkidul.kpu.go.id
2. Website : ppid.kpu.go.id atau gunungkidulkabppid.kpu.go.id
3. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul
4. Instagram : [kpu_gunungkidul](https://www.instagram.com/kpu_gunungkidul)
5. Youtube : KPU Gunungkidul

3. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk tahun Anggaran 2020 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 55/Hk.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2019. PPID KPU Kabupaten Gunungkidul dijabat oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, KaSubbag serta Staf dari masing-masing subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul dan untuk penguatan PPID KPU Kabupaten Gunungkidul juga dilibatkan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh KPU DIY.





Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada bagan 1.1

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID) DI KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Susunan personil pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul, sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	N A M A		JABATAN DALAM DINAS
A	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd,M.Pd,S.I	Ketua KPU (Divisi Umum, Keuangan dan Logistik)
		2	Rohmad Qomarudin, S. Pd.I	Divisi Hukum
		3	Andang Nugroho, S. Pd. I	Divisi Teknis
		4	Asih Nuryanti, S.S	Divisi Program dan Data
		5	Supami., S. Sos	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
B	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1	Supami., S. Sos	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
		2	Drs. Budi Hartono, SH	Sekretaris KPU

		3	R. Andrey Kesuma, S.H., MM	Kasubag Program dan Data
		4	Agung Prihationo M, SH, MM	Kasubag Hukum
		5	Sugito, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
		6	Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
C	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Drs. Budi Hartono, SH	Sekretaris KPU
D	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1	Sugito, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
E	Tim Penghubung Informasi dan Dokumentasi	1	Harry Prasetyo, S.Kom	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
		2	Wahyuningsih, S.Sos	Staf Sub.bag Hukum
		3	Joko Triwibowo, A.Md	Staf Sub.bag Keuangan, Umum dan Logistik
		4	Nadia Nurrahma A, SH	Staf Sub.bag Teknis Pemilu dan Hupmas
F	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1	Galuh Estiroch, SE	Staf Subbag Program dan Data
		2	Moh. Makmuri T, A.Md	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
		3	Suwardi	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
		4	Didik Heru Purnomo, A.Md	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
		5	Widodo	Staf Subbag Hukum
		6	Suratman	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik
		7.	Ikasari Sugesty, SE	Staf
		8.	Sri Muryani	Staf
		9.	Ariska Resti Rahayu	Staf
		10.	Mita Lasmiasih	Staf



TUGAS & FUNGSI PPID

PEMBINA PPID BERWENANG :

1. MENETAPKAN DAN MENGEVALUASI KEBIJAKAN AKSES PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU;
2. MENETAPKAN KEPUTUSAN PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KPU; DAN
3. MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PPID DI LINGKUNGAN KPU.

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI BERWENANG:

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS SELURUH INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU.

ATASAN PPID BERTUGAS:

1. MEMUTUSKAN DAN MENGEVALUASI AKSES PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU;
2. MENYELESAIKAN MASALAH YANG MUNCUL TERKAIT MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU; DAN
3. MEMASTIKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN.

PPID BERTUGAS:

1. MERENCANAKAN, MENGORGANISASIKAN, MELAKSANAKAN, MENGAWASI, DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
2. MENGHIMPUN INFORMASI PUBLIK DARI SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
3. MENATA DAN MENYIMPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIPEROLEH DARI SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
4. MENYELEKSI DAN MENGUJI INFORMASI PUBLIK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI DIKECUALIKAN DARI INFORMASI YANG TERBUKA UNTUK PUBLIK;
5. MEMBANTU MENYELESAIKAN SENGKETA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERSAMA DENGAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KPU;
6. MENYIAPKAN BAHAN DAN MEMBANTU MELAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI DENGAN MELIBATKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN PEMBINA PPID; DAN
7. MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN SECARA BERKALA 3 (TIGA) BULAN SEKALI MAUPUN SEWAKTU-WAKTU KEPADA ATASAN PPID

TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS:

1. MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK;
2. MENGUMPULKAN, MENGELOLA DATA SERTA MEMBANGUN SISTEM INFORMASI;
3. MENGKOORDINASIKAN PENYELESAIKAN SENGKETA HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN MASALAH INFORMASI PUBLIK KEPADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KPU.

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BERTUGAS:

MEMBUKA TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGHUBUNG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Waktu Layanan PPID

No	Hari	Waktu Operasional	Keterangan
1	Senin-Kamis	08.00 s.d 15.00 WIB	Apabila permohonan atau pengaduan Informasi Publik diterima diluar jam layanan, maka akan dilayani pada hari berikutnya
2	Jumát	08.00 s.d 15.00 WIB	

Tabel. 1

Dalam memberikan layanan PPID di masa pandemi Covid-19 ini KPU Kabupaten Gunungkidul tetap berpedoman pada protokol kesehatan.









2. Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik

Pemohon layanan informasi selama tahun 2020, sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	2
2	Februari	7
3	Maret	3
4	April	2
5	Mei	6
6	Juni	6
7	Juli	3
8	Agustus	3
9	September	1
10	Oktober	4
11	November	6
12	Desember	4
Jumlah		47

Tabel. 2




Diagram.1

No	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1	Informasi diberikan seluruhnya	47	Kurang dari 17 hari
2	Informasi diberikan sebagian	0	Kurang dari 17 hari
3	Pemohon Informasi ditolak	0	Kurang dari 17 hari

Tabel. 3

No	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
1	Permintaan Data Datang Langsung	45	Diberikan
	Permintaan Data Melalui Email	1	Diberikan
2	Permintaan Data Melalui Media Sosial (FB, Instagram, Twitter)	1	Diberikan

Tabel. 4

Latar belakang pemohon informasi secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum dengan tujuan pemohon informasi untuk penelitian dan pengawasan.

KPU Kabupaten Gunungkidul telah mengaktifkan laman e-ppid melalui <https://gunungkidulkabppid.kpu.go.id> untuk mempermudah proses pelayanan. Dengan melalui e-ppid, para pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi langsung secara online sehingga prinsip cepat, efisien dalam permohonan informasi dapat terpenuhi.

Rincian Permohonan Informasi Berdasarkan Tindak Lanjut




Diagram. 2

Rincian Pelayanan Informasi Berdasarkan Jumlah Pemohon Informasi per Bulan selama Tahun 2020




Diagram. 3

BAB III

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

1. Keterbatasan personil pelayanan PPID, diantaranya jumlah staf di Sub. Bagian Teknis dan Hupmas selaku pemangku pelayanan PPID KPU Kabupaten Gunungkidul saat ini.
2. Dikarenakan adanya ketugasan tupoksional dan berbagai tugas fungsional lainnya pada Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul, sehingga personil tersebut belum dapat melayani secara khusus dalam pelayanan informasi.
3. Data dan dokumentasi Pemilu Tahun 2005 dan Pemilu Tahun 2009 tidak semuanya tersedia dengan baik dan tersusun dengan lengkap dikarenakan kelemahan tata cara dan mekanisme pertelaan arsip pada saat itu, namun sedikit demi sedikit bisa kita lacak.
4. Keterbatasan anggaran pengelolaan PPID dalam DIPA 076 tahun berjalan belum tersedia belanja modal kebutuhan alat kelengkapan sarana prasarana layanan publik.

B. Kendala Eksternal

1. Prosedur dalam permohonan data dan informasi belum dapat sepenuhnya dipahami oleh pengguna informasi/masyarakat.
2. Permohonan Surat ijin Penelitian bagi Pelajar/Mahasiswa/Peneliti yang akan melakukan penelitian pada KPU Kabupaten Gunungkidul, tidak seharusnya surat permohonan penelitian tersebut melalui Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengingat KPU Kabupaten Gunungkidul adalah instansi vertikal dan bukan bagian dari SKPD.
3. Masyarakat/Stockholder selaku pengguna informasi yang membutuhkan legalisasi/autentifikasi dokumen, seharusnya dapat menyediakan/membawa sendiri copy/penggandaan dokumen tersebut, mengingat keterbatasan personil dan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.
4. Sengketa Selama ini KPU Kabupaten Gunungkidul belum pernah mengalami sengketa dalam pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat/pengguna

C. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

1. KPU Kabupaten Gunungkidul tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat/pengguna informasi, meskipun keterbatasan personil/anggaran PPID pada Sub. Bagian Teknis dan Hupmas.

2. Tindak lanjut dari permasalahan tersebut diharapkan diperlukan adanya tenaga kontrak/outsourcing pada KPU Kabupaten Gunungkidul yang dapat dipekerjakan dalam desk pelayanan PPID.
3. Terkait data dan dokumen Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009 yang belum tersusun dan ter-arsip dengan baik, KPU Kabupaten Gunungkidul sudah berupaya mengumpulkan dokumen - dokumen yang dimaksud untuk dapat ditemukan sebagai pelengkap dalam pertelaan arsip Pemilu.
4. KPU Kabupaten Gunungkidul diperlukan adanya standar gudang arsip, lemari arsip, dan Filing kabinet khusus untuk menyimpan dokumen dan arsip Pemilu.
5. KPU Kabupaten Gunungkidul selalu mengoptimalkan pelayanan kepada publik dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang tatacara dan prosedur permohonan informasi dengan melalui penjelasan langsung kepada pengguna yang datang ke KPU Kabupaten Gunungkidul serta melalui media website, facebook dan selebaran.
6. Mengingat keterbatasan personil dan anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, maka peran PPID memberikan informasi layanan dengan baik kepada masyarakat/stakeholder selaku pengguna informasi yang akan membutuhkan autentifikasi agar dapat menyediakan sendiri copy dokumen yang dibutuhkan, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan permasalahan dalam pelayanan.
7. KPU Kabupaten Gunungkidul selalu berupaya menyampaikan informasi kepada para pelajar/mahasiwa/peneliti terkait prosedur ijin penelitian pada KPU Kabupaten Gunungkidul sehingga akan mempermudah birokrasi dalam penelitian dan mendapatkan bahan penelitian.

Wonosari, 11 Januari 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul



AHMADI RUSLAN HANI

Lampiran:



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR : 55/Hk.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR : 3/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2016 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,**

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul perlu ditetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 3/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/KPTS/SesDIY.013/X/2016 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103/Kpts/SesDIY-013/X/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111/KPTS/SesDIY-013/IV/2017 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari Pada
Tanggal 3 Januari 2019



AHMADI RUSLAN HANI